

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia diperlukan adanya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi apalagi pascapandemi Covid-19. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun dalam skala usaha besar pada bidang perdagangan, industri, pariwisata, jasa dan sektor lainnya. Dilihat dari bentuk hukumnya, terdapat berbagai bentuk badan usaha dalam hukum positif di Indonesia yakni perusahaan non badan hukum dan perusahaan berbadan hukum.

Adapun bentuk-bentuk perusahaan non badan hukum diantaranya Usaha Dagang (UD), Perseroan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata, sedangkan bentuk perusahaan berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) dan Koperasi. PT diatur dalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT)”. PT umumnya lebih banyak diminati oleh para pelaku bisnis dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya.

Meskipun perusahaan dalam bentuk PT sejatinya lebih diminati oleh pelaku usaha, namun disisi lain pendiriannya justru memerlukan tahapan dan prosedur yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendirian perusahaan non badan hukum. Hal ini kemudian berimbas pada sulitnya pelaku usaha pada sektor usaha mikro dan kecil

yang memiliki modal lebih rendah untuk mencoba mendirikan perusahaan berbentuk PT¹. Ahli hukum perdata, yang bernama Nindyo Pramono menyebutkan karakteristik PT sebagai badan hukum diantaranya ialah : “PT memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh Menteri, memiliki pengurus, memiliki tujuan yang hendak dicapai serta memiliki kepentingan sendiri².”

Guna mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dengan dukungan dari pelaku usaha, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu bentuk langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi dan kemudahan dalam kegiatan usaha adalah dengan menerbitkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja)”. UU Cipta Kerja merupakan suatu perundang-undangan yang berbentuk Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni suatu peraturan perundang-undangan yang substansi di dalamnya dapat melakukan perubahan atau pencabutan terhadap banyak undang-undang³.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (7) UUPT yang pada awalnya tidak memberi pengecualian bagi PT milik swasta untuk didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, namun pada UU Cipta Kerja justru memberikan pengecualian bagi PT milik swasta yang memenuhi kriteria UMK untuk dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. UU Cipta Kerja selain melakukan perubahan terhadap beberapa pasal juga menyisipkan pasal baru dalam UUPT. Pada pasal 109 angka (5) menyisipkan

¹.Putu Devi Yustisia Utami, Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No.1, 2020, hlm. 2, Tersedia di: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/23432/14336>, diakses pada tanggal 18 maret 2023, pukul 15:23 wib.

² Nindyo Pramono, “Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum”, and Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*,”n.d. hlm. 7

³ Aziz Muhammad Faiz, Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, *Jurnal Rechtvinding*, Vol. 9, No.1, 2020, hlm. 94, Tersedia di: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/405>, di akses pada tanggal 19 maret 2023, pukul 09:08 wib.

10 pasal diantara pasal 153 dan 154 UUPT yang mengatur secara khusus tentang perseroan perorangan pada usaha mikro dan kecil.

Pada ketentuan pasal 153 A menentukan bahwa “suatu perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka jelas UU Cipta Kerja memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat khususnya pelaku UMK untuk dapat mendirikan perusahaan berbentuk PT yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang. Namun demikian, dengan dapat didirikannya PT oleh 1 (satu) orang sebagaimana disebut dengan Perseroan Perorangan tentu sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang organ perseroan terbatas. Ketentuan pasal 1 angka (2) UUPT dan UU Cipta Kerja tidak melakukan perubahan atas ketentuan mengenai organ perseroan yang terdiri dari “Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris” yang secara umum tentunya harus dijabat oleh lebih dari 1 (satu) orang⁴.

Perseroan Perorangan dalam hal pendirian, perubahan serta pembubaranya tidak lagi memerlukan akta Notaris, adapun perbedaan lain yakni mengenai pemegang saham dalam Perseroan Perorangan berbeda dengan pemegang saham dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang PT yang dapat berupa subyek hukum perorangan maupun badan hukum, dalam Perseroan Perorangan yang dapat menjadi pemegang saham/pemilik hanya orang-perorangan. PT berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapat Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari otoritas yang berwenang, Surat Keputusan Pengesahan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penting bagi dunia usaha, dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan diharapkan dapat

⁴ Shinta Pangesti, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No.1, 2021, hlm. 117, Tersedia di: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/650>, diakses pada tanggal 21 maret 2023, pukul 11:04 wib.

melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga. Selain itu, sejak adanya Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum inilah suatu PT dianggap telah lahir dan segala harta kekayaan PT merupakan kekayaan yang terpisah dari para pemilik/pemegang sahamnya, serta segala pertanggungjawaban pemegang saham terbatas hanya sebesar jumlah saham yang disertakannya⁵.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam Pasal 6 angka 1 menyebutkan “bahwa pendiri Perseroan Perorangan harus Warga Negara Indonesia”, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan.⁶

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah mengatur sedemikian rupa terkait mengenai modal usaha. Dalam Pasal 35 angka 3 menyebutkan bahwa “kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan

⁵ Binoto Napdap, Hukum PT, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 61

⁶ Milatul Aslamiyah, Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol. 1, 2021, hlm. 48, Tersedia di: [File:///C:/Users/Aq/Downloads/Jurnal-Nalar-Keadilan-Milatul-Aslamiyah%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/Aq/Downloads/Jurnal-Nalar-Keadilan-Milatul-Aslamiyah%20(1).Pdf), Di Akses Pada Tanggal 22 Maret 2023, Pukul 09:54 Wib.

- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.⁷

Dengan lahirnya undang-undang Cipta Kerja dilandaskan dengan semangat pemerintah memberikan kemudahan berusaha di Indonesia harus dapat dirasakan juga oleh usaha mikro dan kecil salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan juga di nilai sebagai solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi indonesia pascapandemi Covid-19 dengan menggerakkan sektor UMK. Karena dampak dari pandemi merambah seluruh sektor kehidupan terkhususnya dalam bidang usaha yang berbadan hukum maupun non badan hukum karena pascapandemi banyak badan usaha atau Perseroan yang bangkrut karena Perseroan Perorangan mengalami kerugian sebab pengeluaran dengan pemasukan tidak seimbang mengingat sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga jarak atau *Physical distancing* agar mencegah penyebaran Covid-19 sehingga pendapatan usaha semakin menurun bahkan banyak perusahaan perorangan menjadi tutup ataupun pailit. Dampak covid terhadap perusahaan perorangan mengakibatkan perseroan perorangan tidak mampu membayar upah pekerja bahkan perusahaan banyak melakukan PHK tanpa membayar uang pesangon.

Dalam hal perusahaan perorangan tidak membayar upah pekerja akan berakibat terjadinya perselisihan hubungan industrial, jika upah tidak di bayar maka akan berakibat pada perselisihan hak. Perselisihan hak dapat di selesaikan menurut UU yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

⁷ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. PP No.7/2021, Pasal. 35.angka.3

Perselisihan Hubungan Industrial, dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan secara Litigasi dan secara Non Litigasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Tanggung Jawab Perseroan Perorangan Terhadap Pekerja Yang Tidak Menerima Upah Karena Mengalami Kerugian Akibat Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab perseroan perorangan terhadap pekerja yang tidak menerima upah karena mengalami kerugian akibat pandemi covid-19 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan pekerja terhadap perseroan perorangan yang tidak membayar upah pekerja akibat pandemi covid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tanggungjawab perseroan perorangan terhadap pekerja yang tidak menerima upah karena mengalami kerugian akibat pandemi covid-19 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja terhadap perseroan perorangan yang tidak membayar upah pekerja akibat pandemi covid.

D. Manfaat Penelitian

Dengan menyelesaikan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya dalam tanggungjawaban perseroan perorangan terhadap pekerja yang tidak menerima upah karena mengalami kerugian akibat pandemi covid-19 berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, sumbangan dan manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum mengenai tanggungjawab perseroan perorangan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan program Studi Sarjana 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.), serta menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab

1. Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab sangat luas, menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *accountability* biasanya berkaitan dengan keuangan atau pembukuan atau yang berkaitan dengan pembayaran. Disamping itu *accountability* dapat diartikan sebagai kepercayaan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai ikut memikul beban, akibat suatu perbuatan. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan sebagai kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunnya, jika terjadi apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum di depan pengadilan, menerima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *liability* dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Tanggungjawab *liability* dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,

⁸ K. Martono, *Hukum Angkutan Udara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 217.

dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁹

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Sedangkan Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁰

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang

⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 90.

¹⁰ Julista Mustamu, Pertanggung jawaban Hukum Pemerintah, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No.2, 2014, hlm.22, Tersedia di: http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?i d=1107. di akses pada tanggal 11 mei 2023 pukul 23.08 wib.

dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹¹

2. Bentuk Tanggung Jawab

a. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹²

¹¹ Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte, *lex renaissance*, Vol. 1, hlm. 166, Tersedia di: <https://journal.uli.ac.id/lex-Renaissance/article/download/8000/pdf/14802>. Di akses pada tanggal 20 mei 2023, pukul 16:45 wib.

¹² Septa Candra, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal cita hukum*, Vol. 1, No.1, 2013, hlm. 44, Tersedia di: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/download/2979/pdf>, diakses pada tanggal 19 mei 2023, pukul 16:26 wib.

b. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata diatas tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Sehingga dapat dipastikan Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminta ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan sebagai tanggung jawab atas

kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oranglain tersebut dapat dibagi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Tanggung jawab atasan
2. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya.
3. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

KUHPerdata menjelaskan beberapa pihak yang harus menerima tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain sebagai berikut:

1. Orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah tanggungannya atau dibawah perwaliannya.
2. Majikan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pekerjanya.
3. Guru bertanggung jawab atas muridnya
4. Pemilik seekor binatang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh binatang peliharaannya.
5. Pemilik Gedung bertanggung jawab atas ambruknya gedung karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena cacat dalam pembangunan maupun tatanannya¹³.

¹³ Noviyanti Wulandari Sitepu, Analisa Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Information Technology And Communiccation, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No.2, 2020, hlm. 121-122, Tersedia di: <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/download/2693/1703>. Di akses pada tanggal 19 mei 2022, pukul 17: 40 wib.

3. Prinsip tanggung jawab

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdara;
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Selain prinsip *liability based on fault* yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”¹⁴

Perseroan juga mengenal prinsip *Piercing the corporate veil*, yang mana *Piercing the corporate veil* merupakan suatu doktrin yang membuat pengecualian terhadap suatu prinsip umum, di mana tanggung jawab pengurus perusahaan dibatasi kepada jumlah andil yang dapat menyimpang dengan cara melaksanakan tanggungjawab pengurus perusahaan yang tidak lagi terbatas. Prinsip *piercing the corporate veil* yang tertulis pada Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengaruh hukum asing yang di impor yang

¹⁴ Andria Luhur Prakoso, Prinsip Pertanggungjawaban Perdata Dalam Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *Prosiding Seminar Nasional*, hlm. 215-216, tersedia di : <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/9457/16.%20Andria%20Luhur%20Prakosa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 18 mei 2023, pukul 01.13 wib.

umumnyadari hukum Anglo Saxon. Prinsip ini mengajarkan bahwa sungguh pun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya sebatas harta badan hukum tersebut, namun dalam hal-hal tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Jadi bila dulu tidak dikenal pertanggungjawaban pribadi Pemegang Saham tapi kini dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Prinsip "*Piercing The Corporate Veil*" tidak hanya terbatas tindakan yang ada pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 3 ayat (2) semata namun mencakup aspek setiap perbuatan hukum yang tidak selaras dengan maksud dan tujuan perseroan yang dapat dilakukan baik oleh pemegang saham, komisaris dan direksi perseroan. Asas *piercing the corporate veil* tidak hanya dapat diterapkan terhadap pemegang saham perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak yang dalam kedudukannya memungkinkan terjadinya penyimpangan atau dilakukannya hal-hal yang dapat mencegah untuk tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yang akan bermuara pada terjadinya kerugian bagi perseroan hingga perseroan tidak sanggup memenuhi seluruh kewajibannya.

Ini berarti pengurus perseroan yaitu direksi dan dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadinya, atas kerugian perseroan. akibat hukum prinsip *piercing the corporate veil* terhadap tanggung jawab PT apabila dilanggar menyebabkan tanggung jawab perseroan yang tadinya terbatas menjadi *unlimited liability* (tanggung jawab tidak terbatas) hingga sampai harta pribadi dari pemegang saham. *unlimited liabilities* adalah kewajiban hukum dari pendiri perusahaan dan pemilik bisnis untuk membayar kembali secara penuh hutang dan kewajiban

keuangan lainnya dari perusahaan mereka. Sederhananya, kewajiban ini mengacu pada tanggung jawab hukum penuh yang dipikul oleh pemilik bisnis dan mitra untuk semua hutang bisnis. Kewajiban ini tidak dibatasi, dan kewajiban dapat dibayar melalui penyitaan dan penjualan aset pribadi pemilik, *Unlimited liabilities* menerapkan tanggung jawab yang tidak terbatas oleh pemilik bisnis pada kewajiban keuangan kontraktual dan termasuk kewajiban lain yang mungkin timbul terhadap bisnis. Kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum konsumen atau tindakan hukum terhadap bisnis dapat merugikan pemilik bisnis dari perseorangan dan kemitraan. Tuntutan hukum berpotensi menimbulkan kewajiban yang sangat besar.¹⁵

B. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Perorangan

1) Pengertian Perseroan Perorangan

Secara yuridis, definisi perseroan perorangan dapat dilihat pada perubahan definisi PT yang dimaksud tercantum dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

¹⁵ Putri Sari Harahap, Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas, *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, Vol. 1, No.1 2015, hlm. 46, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/233656-penerapan-asas-piercing-the-corporate-ve-c8eb3566.pdf>, diakses pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 20:45 wib.

Berdasarkan defenisi yang tercantum dalam Pasal tersebut, menurut Shinta Pangesti dapat diartikan “bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang.” Lebih lanjut lagi, Shinta Pangesti menyatakan bahwa “Seharusnya, setelah adanya pengakuan atas perseroan perorangan, seyogyanya defenisi mengenai perseroan perorangan diuraikan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas.” Adapun defenisi perseroan perorangan menurut Shinta Pangesti yaitu: “Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefenisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang warga Indonesia, yang modal dasarnya dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi unsur usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”¹⁶

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa Perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata atau membuat suatu perikatan. Subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum ada dua macam, yaitu:¹⁷

a. Orang pribadi (Belanda: *natuurlijk person* atau Inggris: *natural person*);

¹⁶ Imastian Chairandy Siregar (dkk.), Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, 2022, hlm. 28, Tersedia di: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/49/46>, di akses pada tanggal 14 Mei 2023, pukul 23.46 WIB.

¹⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2007), hlm. 17.

b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*)

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.¹⁸

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Kedudukan PT sebagai badan hukum, apabila di hadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de hersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur unsur badan hukum sesuai dengan *de hersende leer* ada pada PT, seperti disebutkan oleh Rido Ramono yaitu :

a. Adanya kekayaan terpisah

Kekayaan terpisah antara lain didapat dari modal dasar (*stoud kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal yang disetor penuh (*gestoort kapitaal*). Harta kekayaan terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta yang terhimpun dalam PT tersebut. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-

¹⁸ Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm.191.

masing pribadi para persero atau alat perlengkapan PT meskipun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan atau *inbreng* para pesero.

b. Adanya tujuan tertentu

Akta pendirian PT yang didalamnya berisi anggaran dasar PT dapat diketahui bahwa mendirikan suatu PT itu mempunyai tujuan tertentu, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang PT menyebutkan bahwa, “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Adanya kepentingan sendiri

Kepentingan adalah hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan dapat berarti suatu keperluan atas sesuatu yang penting, yang utama, kepentingan PT akan berbeda dengan kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi. Kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi, kepentingan PT adalah sesuatu yang utama bagi PT yaitu tujuan PT, tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi PTm yang secara tidak langsung juga bagi kepentingan para pemegang saham PT, kepentingan PT dapat saja berbeda dengan kepentingan para pemegang saham, misalnya : jika kepentingan para pemegang saham

adalah deviden atau capital gain maka kepentingan PT barangkali bukan itu, melainkan lebih memilih dana dan bukan deviden atau capital gain.

- d. Adanya organisasi yang teratur, dapat dilihat di dalam PT sebagai badan hukum, badan hukum adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu personifikasi mahluk yuridis sebagai subjek hukum. Badan hukum diterima sebagai subjek hukum di samping orang-orang adalah terminologi subjek hukum yang disebut manusia. PT sebagai badan hukum mempunyai anggaran dasar.¹⁹

Perseroan Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki beberapa perbedaan dari PT yang dikenal dalam Undang-Undang tentang PT, selain perubahan mengenai pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Perseroan Perorangan salah satunya mengenai tata cara pendirian PT, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT yang semula harus di dirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan.

Pendirian perseroan perorangan dilakukan berdasarkan pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja, dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan sebuah PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan dapat di dirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga

¹⁹ Muhammad Zulhidayat (dkk), Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm.128-129, tersedia di: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12669/7523>, di akses pada tanggal 17 mei 2023, pukul 08.20 wib.

tidak memerlukan akta Notaris. Hal ini tentu berbeda dengan aturan yang diatur sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa seseorang yang hendak membuat suatu usaha dimana bentuknya adalah badan hukum, maka ia harus menetapkan terlebih dahulu jenis usaha apa yang akan didirikannya, kemudian orang yang bersangkutan menuju ke tempat dimana badan usaha tersebut harus didaftarkan. Apabila seseorang berniat untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang sering disingkat dengan sebutan PT, maka orang tersebut diharuskan datang ke Notaris untuk dapat mengakomodir keinginannya yaitu mendirikan sebuah Perseroan Terbatas.

Notaris memiliki peran yang besar, dalam pendirian, perubahan dan pembubaran sebuah PT selain harus dilakukan dengan akta Notaris, pengesahan, perubahan dan pembubaran PT juga di daftarkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris, adapun kewajiban moral Notaris selain mengkonstantir dan membuatkan akta para pihak Notaris juga memiliki kewajiban memberikan saran hukum kepada para pihak dan melakukan pemeriksaan/pengecekan formil segala dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh para pihak sebelum di tindaklanjuti, peran Notaris tersebut tentunya membantu para pihak dan juga pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait proses pendirian, perubahan dan pembubaran PT.

Perseroan Perorangan dalam hal pendirian, perubahan serta pembubaranya tidak lagi memerlukan akta Notaris, adapun perbedaan lain yakni mengenai pemegang saham dalam Perseroan Perorangan berbeda dengan pemegang saham dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang PT yang dapat berupa subyek

hukum perorangan maupun badan hukum, dalam Perseroan Perorangan yang dapat menjadi pemegang saham/pemilik hanya orang-perorangan.²⁰

Hal itu diatur dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang didalamnya menambahkan substansi Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, dan pendirian Perseroan untuk UMK hanya dibuat berdasarkan surat pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No 8 Tahun 2021 juga menegaskan bahwa :

- 1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
- 2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
 - b. cakap hukum.²¹

Pendirian perseroan perorangan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan memuat informasi tentang:

1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Jangka waktu pendirian;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
4. Jumlah modal disetor, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Nilai nominal dan jumlah saham;
6. Alamat; dan

²⁰ Milatul Aslamiyah, Pertanggungjawaban Pemegang Saham Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Jurnal Nalar Keadilan*, Vol.1, 2021, hlm. 46-47, Tersediadi:[file:///C:/Users/aq/Downloads/jurnal-nalar-keadilan-milatul-aslamiyah%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/aq/Downloads/jurnal-nalar-keadilan-milatul-aslamiyah%20(1).pdf), di akses pada tanggal 19 mei 2023, pukul 01:26 wib.

²¹ Yuliana Duti Harahap (dkk), Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *NOTARIUS*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm.731, Tersedia di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813>, diakses pada tanggal 20 mei 2023, pukul 00:07 wib.

7. Nama lengkap; tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham.

Surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk memperoleh sertifikat pendaftaran secara elektronik.²²

Definisi UMK telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kriteria mengenai Kriteria Usaha Mikro dan Kecil menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Namun ketentuan Pasal 6 UU UMKM tersebut telah diubah Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kriteria UMKM dapat memuat:

- a. Modal usaha;
- b. Omzet;
- c. Indikator kekayaan bersih;
- d. Hasil penjualan tahunan atau nilai investasi, insentif dan disinsentif;
- e. Penerapan teknologi ramah lingkungan;
- f. Kandungan lokal;
- g. Atau jumlah tenaga kerja sesuai kriteria setiap sektor usaha.

²² Kanwil Sulsel, *Perseroan Perorangan*, [Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Kementrian Hukum Dan HAM RI, 16 Agustus 2022] tersedia di situs: <https://s Sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/perseroan-perorangan>, di akses pada tanggal 15 mei 2023, pukul 16.32 Wib.

Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM telah diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 35 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengelompokkan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria bagi Usaha Mikro yaitu:

- a. Memiliki modal usaha maksimal satu miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dua miliar rupiah.

Sedangkan kriteria bagi Usaha Kecil yaitu:

- a. Memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah sampai maksimal lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai maksimal lima belas miliar.

Sedangkan Pasal 36 PP No 7 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kriteria tiap sektor UMK.²³

Umumnya dalam PT biasa pemegang saham adalah lebih dari 1 (satu) orang, sedangkan dalam Perseroan perorangan dimana pemegang saham adalah hanya ada 1 (satu) orang saja. Dengan demikian, secara gramatikal bahwa RUPS dalam Perseroan

²³ Yuliana Duti Harahap (dkk), Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, *NOTARIUS*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 729-730, Tersedia di: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/43800/20813>, diakses pada tanggal 20 mei 2023, pukul 13:23 wib.

perorangan adalah seorang pemegang saham saja, dan dalam hal direksi dan pemegang saham adalah orang yang sama, UU Cipta Kerja memungkinkan hal tersebut.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja

1. Pengertian pekerja

Dalam perkembangan hukum perburuhan di Indonesia, istilah buruh diupayakan untuk diganti dengan istilah pekerja, karena istilah buruh kurang sesuai dengan kepribadian bangsa, buruh lebih cenderung menunjuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan.²⁵

Mengenai buruh itu di dalam KBBI lebih lanjut dibedakan adanya tiga klasifikasi buruh, yaitu pertama buruh kasar yang berarti buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian di bidang tertentu. Kedua buruh terampil, yaitu buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu, dan ketiga buruh terlatih, yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu. Kata pekerja sendiri dalam KBBI tersebut memiliki dua pengertian. Pengertian pertama adalah orang yang bekerja dan yang kedua orang yang menerima upah atas hasil kerjanya; buruh; karyawan.²⁶

²⁴ Imastian Chairandy Siregar (dkk.), Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, 2022, hlm. 32, Tersedia di: <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/49/46>, di akses pada tanggal 20 Mei 2023, pukul 14.31 wib.

²⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, Cetakan-2, hlm.22.

²⁶ Idi SetyoUtomo, Suatu Tinjauan Tentang Tenaga Kerja Buruh Di Indonesia, *Journal The WI NNERS*, Vol. 6, No. 1, 2005, hlm. 85, Tersedia di: <https://media.neliti.com/media/publications/27030-ID-suatu-tinjauan-tentang-tenaga-kerja-buruh-di-indonesia.pdf>, di akses pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 17:40 wib.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik, perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.²⁷

2. Hak dan kewajiban pekerja

a). Hak Pekerja

Berkaitan Berkaitan dengan hak, maka Pekerja/Buruh mempunyai beberapa hak, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Hak atas pekerjaan

Hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia. Karena demikian pentingnya Indonesia dengan jelas mencantumkan, dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat pada Pasal 27, ayat 2, UUD 45: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

b. Hak atas upah yang adil

Upah sesungguhnya adalah perwujudan atau kompensasi dari hasil kerjanya. Setiap orang berhak untuk memperoleh upah yang adil, yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang telah disumbangkannya.

²⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, Edisi revisi, hlm.35.

c. Hak untuk berserikat dan berkumpul

Untuk bisa memperjuangkan kepentingannya, khususnya hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu memperjuangkan hak dan kepentingan semua anggota mereka. Dengan berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi kuat dan karena itu tuntutan wajar mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bias dijamin.

d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan

Dasar dan hak atas perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja adalah hak atas hidup. Jaminan ini mutlak perlu sejak awal sebagai bagian integral dari kebijaksanaan dan operasi suatu perusahaan. Resiko harus sudah diketahui sejak awal, hal ini perlu untuk mencegah perselisihan dikemudian hari bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

e. Hak untuk diproses hukum secara sah

Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Ia wajib diberi kesempatan untuk membuktikan apakah ia melakukan kesalahan seperti dituduhkan atau tidak.

f. Hak untuk diperlakukan secara sama

Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan apakah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan sebagainya, baik dalam sikap

dan perlakuan, gaji, maupun peluang untuk jabatan, pelatihan atau pendidikan lebih lanjut.

g. Hak atas rahasia pribadi

Kendati perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin tetap dirahasiakan oleh karyawan.

h. Hak atas kebebasan suara hati. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggapnya tidak baik: melakukan korupsi, menggelapkan uang perusahaan, menurunkan standar atau ramuan produk tertentu demi memperbesar keuntungan, menutup-nutupi kecurangan yang dilakukan perusahaan atau atasan.²⁸

b). Kewajiban pekerja

Dalam KUHPPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b dan 1603c KUHPPerdata yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Buruh/Pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Untuk itulah mengingat pekerjaan yang dilakukan pekerja yang sangat pribadi sifatnya karena berkaitan dengan keahliannya, maka berdasarkan ketentuan peraturan

²⁸ Niru Anita Sinaga (dkk), Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia, *journal.universitassuryadarma*, hlm. 64-65, Tersedia di: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jti/article/download/754/737>, di akses pada tanggal 26 Mei 2023, pukul 19:27 wib.

perundang-undangan jika pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja berakhir dengan sendirinya (PHK demi hukum).

2. Buruh/Pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Aturan yang wajib ditaati oleh pekerja sebaiknya dituangkan dalam peraturan perusahaan sehingga menjadi lebih jelas ruang lingkup dari petunjuk tersebut.
3. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian, maka sesuatu dengan prinsip hukum pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda”.²⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Pengupahan

1. Pengertian Upah

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka (30) upah adalah:

“Hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dalam bentuk imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan”³⁰.

Sedangkan menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang dimaksud dengan upah adalah:

“Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau menurut perundangundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya”³¹.

²⁹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, Edisi revisi, hlm.62.

³⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Ketenagakerjaan*, UU No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, Pasal 1 angka (30).

³¹ Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah*, PP No. No 8 Tahun 1981, Pasal 1 huruf (a).

Menurut Mulyadi, gaji dan upah pada umumnya merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan.³²

3. Jenis Jenis Upah dan Sistem Pembayaran Upah

Upah dapat dibedakan antara lain:

1. Dari sudut nilainya, upah dibedakan antara upah nominal dan upah riil. Upah nominal adalah jumlah yang berupa uang, sedangkan upah riil adalah banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Bagi buruh yang penting ialah upah riil ini, karena dengan upahnya itu harus mendapatkan cukup barang yang diperlukan untuk kehidupannya bersama dengan keluarganya. Kenaikan upah nominal tidak mempunyai arti baginya, jika kenaikan upah itu disertai dengan atau disusul oleh kenaikan harga keperluan hidup dalam arti kata seluas-luasnya. Turunnya harga barang keperluan hidup karena misalnya bertambah produksi barang itu, akan merupakan kenaikan upah bagi buruh walaupun sejumlah uang yang terima dari majikan adalah sama seperti sediakala. Sebaliknya naiknya harga barang keperluan hidup,

³² Henny Damaryanti (dkk), Pemenuhan Upah Minimum Sebagai Upaya PERLINDUNGAN Hak Konstitusion, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2017, hlm. 112, Tersedia di: <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/8/8#>, di akses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 18:25 wib.

selalu berarti turunnya upah bagi buruh. Sebaliknya naiknya harga barang keperluan hidup, selalu berarti turunnya upah bagi buruh.

2. Dari sudut bentuknya, upah dibedakan antara upah berupa uang dan upah berupa barang. Mengenai upah berupa uang itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Upah berupa uang ini boleh ditetapkan dalam mata uang asing, tetapi pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang Indonesia. Dalam hal demikian perhitungannya dilakukan menurut nilai (*kurs*) pada waktu dan di tempat pembayaran dilakukan. Sedangkan upah berupa barang dapat berupa makanan, pengobatan, perawatan, pengangkutan, perumahan, jasa dan sebagainya.³³

Menurut Buchari Alma (2013:206) metode pembayaran upah dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Upah Menurut Waktu

Adalah upah tetap yang dikaitkan dengan waktu. Ini berarti upah yang tetap jumlahnya per periode yang besarnya tidak dikaitkan dengan prestasi yang diberikan oleh buruh. Oleh sebab itu, pembayaran berdasarkan jam, minggu atau bulan. Sedangkan menurut Moekijat (2007:115) “Sebagian upah berdasarkan waktu digunakan karena kebiasaan, karena sulitnya menentukan standar-standar pelaksanaan pekerjaan, dan karena sikap dan praktek manajemen yang ceroboh.”

Pembayaran upah dapat dilakukan di muka atau di belakang (bekerja dulu baru upah kemudian). Adapun kelemahan sistem upah ini adalah tidak mendorong karyawan untuk memaksimalkan penggunaan tenaganya; upah sama rata bagi buruh yang rajin dan yang malas; upah berdasarkan waktu lebih menyulitkan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tenaga kerja.

- b. Sistem Upah Prestasi

³³ Evy Savitri Gani, Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia, *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.11, No.1, 2015, hlm. 129-130, Tersedia di <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/10/pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 19:34 wib.

Sistem ini didasarkan atas prestasi dari pekerja, atau pedagang per unit produksi yang diselesaikan. Sistem ini mempunyai kebaikan seperti: Ada dorongan untuk bekerja lebih giat, buruh yang rajin menerima gaji yang lebih tinggi. Perhitungan harga pokok akan lebih baik. Adapun kelemahan-kelamáhannya adalah sebagai berikut: Bila buruh tidak memberikan prestasi berarti tidak mendapat upah, buruh mungkin kurang cermat untuk mengejar prestasi sebanyak-banyaknya. Sehingga peralatan produksi cepat rusak, terjadi penghamburan bahan karena buruh tidak berhati-hati.

c. Upah Borongan

Upah borongan merupakan system kombinasi upah dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pengupahan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan berdasarkan volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan. Pekerjaan tertentu harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika selesai tepat waktunya ditetapkan upah dalam rupiah.

d. Sistem Upah Premi

Premi adalah hadiah atau bonus yang diberikan kepada karyawan karena berkat pekerjaan yang dilakukan telah memberikan suatu keuntungan kepada perusahaan. Sistem upah premi ini diberlakukan karena pimpinan ingin mengadakan perbaikan secara perlahan-lahan dengan cara persiapan pekerjaan bagi buruh agar bekerja lebih baik, standarisasi dari kualitas material, perbaikan metode kerja, serta pendidikan dan pelatihan para pekerja.³⁴

³⁴ Oki Wahyu Budijanto, Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM (Decent Wages For Laborers In Law And Human Right'S Perspective), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No.3, 2017, hlm. 404-405, Tersedia di: https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/279/pdf_1, diakses pada tanggal 24 Mei 2023, pukul 20:10 wib.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu permasalahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti.³⁵ Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawaban perseroan perorangan terhadap pekerja yang tidak menerima upah karena mengalami kerugian akibat pandemi covid berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pekerja terhadap perseroan perorangan yang tidak membayar upah pekerja akibat pandemi covid.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas³⁶. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Metode Pendekatan

³⁵ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Persada, 1996, hlm. 111

³⁶ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar metode penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 118

Sesuai dengan penelitian yang bersifat yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka³⁷.

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

2) Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

merupakan jenis pendekatan dalam hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020

³⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Persada, 2000 ,hlm. 13

Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu dalam proses penelitian, yaitu berupa buku-buku literatur yang terkait, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet yang relevan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, ensiklopedia serta hal-hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah metode atau cara memperoleh data yang telah tersedia di perpustakaan. Adapun cara memperoleh data yang dilakukan adalah dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal atau karya ilmiah, kamus hukum, internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa semaksimal mungkin memakai bahan-bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut.